



Volume 2 No.2
Oktober 2021
e-ISSN : 2721-9755
Email:
jurnalindependen@umj.ac.id

Website : jurnal.umj.ac.id/index.php/independen

PENGARUH PEMILU SERENTAK TERHADAP PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA

Dody Wijaya

Program Pascasarjana Magister Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Gedung B (Tapi Omas Ihromi) FISIP UI, Depok, Jawa Barat 16424
KPU Kota Jakarta Selatan, Jl. Kapten Tendean No.9A, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710
dodywijaya@kpu.go.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang pengaruh pemilu serentak 2019 terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia. Salah satu tujuan pemilu serentak menurut putusan Mahkamah Konstitusi dan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah penguatan sistem presidensial. Dalam artikel ini, penguatan sistem presidensial ditinjau dari dua hal yakni penyederhanaan sistem kepartaian dan dukungan mayoritas di parlemen terhadap presiden terpilih melalui efek ekor jas (coattail effect).

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka dan dokumen. Pengumpulan data bersumber dari telaah buku dan berbagai literatur seperti laporan jurnal, penelitian dan dokumen yang terkait dengan pemilu serentak serta hasil-hasil pemilu tahun 2019. Penelitian ini akan melakukan analisis secara teoritik terkait pengaruh pemilu serentak dari berbagai studi yang pernah dilakukan yang dikaitkan dengan sistem pemilu serentak di Indonesia tahun 2019. Selanjutnya dilakukan analisis hasil pemilu dengan menghitung indeks ENPP (effective number of parliamentary parties) untuk mengetahui penyederhanaan partai di palemen dan analisis coattail effect di tingkat nasional, provinsi dan partai pengusung calon presiden. Artikel ini menyimpulkan pemilu serentak 2019 tidak berpengaruh terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu serentak 2019 tidak mencapai tujuan yang ditetapkan putusan Mahkamah Konstitusi maupun UU No 7 Tahun 2017 untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia.

Kata kunci: pemilu serentak, sistem presidensial, sistem kepartaian.

ABSTRACT

This article discusses the influence of the 2019 concurrent elections on the strengthening of the presidential system in Indonesia. One of the objectives of concurrent elections according to the decision of the Constitutional Court and UU No. 7/2017 concerning Elections is to strengthen the presidential system. In this article, the strengthening of the presidential system is viewed from two points of view, namely the simplification of the party system and the support of the majority in parliament for the elected president through the coattail effect.

The research method used is descriptive qualitative with a literature and document study approach. Data collection is sourced from book reviews and various literatures such as journal reports, research and documents related to the concurrent elections as well as the 2019 election results.

This study will conduct a theoretical analysis related to the influence of concurrent elections from various studies that have been carried out related to the concurrent election system in Indonesia in 2019. Next, an analysis of election results is carried out by calculating the ENPP index (effective number of parliamentary parties) to determine the simplification of parties in the parliament and analysis of the coattail effect at the national, provincial and presidential candidate parties.

This article concludes that the 2019 concurrent elections have no effect on strengthening the presidential system in Indonesia. This shows that the implementation of the 2019 concurrent elections did not achieve the objectives set by the Constitutional Court decision and UU No. 7/2017 to strengthen the presidential system in Indonesia.

Keywords: concurrent elections, presidential system, party system.

PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia mengamanatkan pembentukan sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya: (1) sistem presidensial pasca-kemerdekaan; (2) sistem presidensial dengan pemilihan presiden melalui MPR; (3) sistem presidensial dengan pemilu presiden secara langsung; (4) sistem presidensial dengan pemilu serentak.

Sistem pemerintahan presidensial di era reformasi dipraktikkan beriringan dengan sistem kepartaian dengan format multipartai. Masalahnya, sistem pemerintahan presidensial dinilai tidak kompatibel jika dikombinasikan dengan sistem multipartai. Dalam penelitian Scott Mainwaring: *“Presidentialism, Multipartyism, and Democracy: The Difficult Combination”* menyebutkan ada 3 hal yang menyebabkan persoalan: (1) kelumpuhan yang disebabkan buntutnya eksekutif dan legislatif sebagai hasil dari sistem presidensial multipartai, (2) cenderung menghasilkan ideologi yang bertentangan, (3) kesulitan membangun koalisi antar partai sehingga merusak stabilitas demokrasi dan pemerintahan (Mainwaring, 1993).

Problem sistem presidensial yang dikombinasikan dengan multipartai terkonfirmasi pada penyelenggaraan pemilu presiden secara langsung tahun 2004-2014 yang diselenggarakan secara terpisah dengan pemilu legislatif. Pemilu yang terpisah ini cenderung menghasilkan tidak adanya partai politik pemenang kursi mayoritas di DPR.

Salah satu tujuan pemilu serentak menurut putusan MK dan UU No 7 Tahun 2017 adalah memperkuat sistem presidensial. Pemilu serentak dinilai sebagai salah satu mekanisme untuk mengatasi problem sistem presidensial multipartai. Pemilu presiden dan legislatif secara serentak diharapkan menghasilkan penyederhanaan partai politik yang bertujuan efektifitas sistem pemerintahan presidensial.

Pandangan ini diperkuat oleh studi Mark Payne Jones yang menyimpulkan waktu penyelenggaraan pemilu presiden dan pemilu legislatif yang dilaksanakan serentak menjadi faktor penting untuk menghasilkan dukungan

legislatif mayoritas terhadap presiden atau eksekutif (Mark Payne Jones, 1994). Dukungan legislatif terhadap eksekutif tersebut dapat terjadi karena Pemilu serentak diharapkan menghasilkan *coattail effect* yakni keselarasan pilihan pemilih antara pilihan presiden dan memberikan suara pada parpol pendukung presiden di pemilu legislatif. Lebih lanjut *coattail effect* adalah pengaruh figur atau tokoh dalam meningkatkan suara partai di pemilu. Calon presiden yang populer dengan tingkat elektabilitas yang tinggi akan memberikan keuntungan positif secara elektoral kepada partai yang mengusungnya sebagai calon.

Pasangan Jokowi-Ma'ruf diusung oleh partai koalisi PDI-P, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, PPP dengan dukungan kursi sebesar 60,3 persen. Jokowi-Ma'ruf memenangkan pemilu presiden dengan kemenangan 55,50 persen melawan Prabowo Sandi yang mendapatkan 44,5 persen. Namun dalam pemilu legislatif partai koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf hanya mendapatkan dukungan kursi di parlemen sebesar 60,7 persen.

Hal ini menunjukkan, kemenangan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden hanya menaikkan angka dukungan 0,4 persen bagi partai pendukungnya di parlemen.¹ Sedangkan partai oposisi yang terdiri dari Partai Gerindra (sebelum bergabung dengan pemerintah pasca pemilu), Partai Demokrat, PAN, PKS mendapatkan dukungan kursi di parlemen sebesar 39,3 persen.

Temuan awal dari hasil pemilu serentak 2019 dan perbandingannya dengan pemilu tidak serentak (2004-2014), menunjukkan kemenangan Jokowi-Ma'ruf tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap suara yang diraih partai pendukung presiden di parlemen. Namun hal ini memerlukan kajian dan penelitian lebih mendalam terkait korelasinya dengan penguatan sistem presidensial. Apakah pemilu tahun 2019 yang waktu penyelenggaraan pemilu presiden dan pemilu legislatif diselenggarakan secara serentak mampu mencapai tujuan untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia.

Apakah pemilu serentak tahun 2019 mampu mencapai tujuan untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia ?. Berangkat dari latar belakang diatas, studi ini menganalisis

¹ Catatan partai pengusung pencalonan presiden (pemilu 2014) dan partai yang lolos ke parlemen (pemilu 2019)

tidak linier, ada partai yang ikut mengusung presiden tidak lolos ke parlemen.

pengaruh pemilu serentak 2019 terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian menggunakan studi dokumen dan studi pustaka. Telaah dilakukan terhadap buku dan berbagai literatur seperti laporan jurnal, penelitian dan dokumen lainnya yang terkait dengan pemilu serentak dan hasil-hasil pemilu tahun 2019.

Sumber data dari penelitian ini menggunakan data-data kepustakaan. Studi pustaka yang dilakukan adalah studi pustaka tanpa uji empiris. Data yang disajikan adalah data yang berbentuk kata yang memerlukan pengolahan supaya ringkas dan sistematis (Muhadjir, 1998, hal. 29, 159). Teknik pengumpulan data oleh peneliti adalah dengan mengumpulkan buku-buku dan dokumen-dokumen relevan yang menyangkut topik penelitian yakni pemilu serentak. Kemudian dipilih, disajikan dan dianalisis serta diolah supaya ringkas dan sistematis. Teknik pengumpulan data juga menggunakan teknik dokumentasi, yakni berbasiskan dokumen-dokumen relevan yang menyangkut topik penelitian yakni pemilu serentak.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Peneliti mengolah dan menyajikan data serta analisis data kualitatif. Tujuannya untuk mengelaborasi data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur.

Peneliti menganalisis penguatan sistem presidensial peneliti menganalisis dari dua aspek yakni penyederhanaan sistem kepartaian dan dukungan mayoritas di parlemen terhadap presiden terpilih.

Untuk melihat penyederhanaan sistem kepartaian peneliti menganalisis bentuk sistem kepartaian yang dihasilkan dari pemilu yang diukur dari indeks *effective numbers of parties in parliament* (ENPP). Asumsinya semakin rendah indeks ENPP maka sistem kepartaian semakin sederhana dan sebaliknya. Dukungan mayoritas di parlemen terhadap presiden terpilih akan dianalisis dari terjadi atau tidaknya *coattail effect*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Teoritik

Keserentakan pemilu adalah salah satu mekanisme untuk menyelesaikan problem bawaan dari sistem presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multipartai. Meskipun secara teoritis dari sudut pandang sistem presidensial, serentak atau tidak serentak pemilu legislatif bukanlah keharusan. Pilihan format keserentakan pemilu tergantung pada kebijakan dan pilihan negara masing-masing. Pilihan untuk pemilu serentak atau tidak, pada umumnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan lain seperti soal penguatan sistem presidensial atau efektifitas dan efisiensi pemilu (Hanan, Djayadi, 2019). Studi tentang pengaruh pemilu serentak (eksekutif dan legislatif) untuk memperkuat sistem presidensial kesimpulannya masih perdebatan dikalangan para ahli.

Penyelenggaraan pemilu serentak menurut ilmuwan politik dinilai akan meningkatkan *voting turnout* atau partisipasi pemilih. Hal ini dapat ditelusuri dalam beberapa studi antara lain penelitian Boyd yang menyimpulkan hipotesis daya tarik suara bahwa pemilihan serentak meningkatkan jumlah partisipasi pemilih. Juga dalam penelitian (Campbell, 1960), (Geys, 2006), dan (Andersen, 2011) menyimpulkan keserentakan pemilu legislatif-eksekutif hanya memberikan pengaruh positif pada partisipasi pemilih. Hal ini terkonfirmasi dengan peningkatan partisipasi pemilih yang signifikan pada pemilu serentak 2019 di Indonesia sebesar 81,93 %. Tingkat partisipasi pemilih pemilu serentak 2019 lebih tinggi dibandingkan pemilu terpisah tahun 2014.

Asumsi dasar memperkuat sistem pemerintahan presidensial adalah dengan penyederhanaan sistem kepartaian di lembaga legislatif dan penguatan dukungan politik bagi presiden agar lebih mudah dalam menjalankan pemerintahan.

Merujuk pada penelitian Mark Payne Jones, penyederhanaan partai politik dan penguatan dukungan politik bagi presiden terpilih dapat terjadi pada pemilu serentak (eksekutif-legislatif) jika dikombinasikan dengan variabel sistem pemilu yang lain diantaranya (Mark P Jones, 1995):

- a. Penyelenggaraan pemilu serentak (pemilu presiden dan pemilu legislatif);

- b. Formula plurality untuk memilih eksekutif/presiden;
- c. Sistem representasi proporsional (PR) dalam pemilu legislatif;
- d. Jumlah kursi di daerah pemilihan (dapil) yang moderat antara 5-8 kursi.

Analisis teoritik dan kerangka studi Jones tersebut dikaitkan dengan pemilu serentak 2019 di Indonesia menunjukkan kombinasi ideal variabel tersebut tidak terjadi di Indonesia. Hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sistem pemilu presiden, yang digunakan di Indonesia untuk menentukan pasangan calon presiden/wakil presiden terpilih telah dibakukan di konstitusi yakni sesuai UUD 1945 Pasal 6 A ayat 3 dan ayat 4 yang menyebutkan bahwa:

Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap Provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah Provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam hal tidak ada pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan demikian, sistem pemilu presiden dan wakil presiden adalah sistem dua putaran (*two round system*) dengan varian sistem mayoritas mutlak (*majority run-off*). Dari hasil studi Jones, sistem dua putaran yang dikombinasikan dengan pemilu serentak masih akan menghasilkan tingkat multipartai moderat hingga tinggi.

Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Heroik Pratama “Menguji Desain Pemilu Serentak: Studi Perbandingan Amerika Latin dan Indonesia” menemukan penyelenggaraan pemilu di Amerika latin untuk menghasilkan dukungan politik yang kuat dari parpol pengusung presiden terpilih di parlemen dengan sistem pemilu presiden baik *plurality* maupun *majority run off* sama-sama memiliki peluang.

Pada praktiknya di Negara Honduras, Panama, Mexico dan Paraguay yang menerapkan sistem plurality dengan FPTP

tetap menghasilkan presiden terpilih dengan dukungan kursi di parlemen yang kecil. Sedangkan pada praktik di Chile, Ekuador, dan Uruguay yang menerapkan sistem *majority run off* dengan *two round system* (TRS) justru menghasilkan dukungan politik yang kuat dari partai presiden terpilih di parlemen (Pratama, 2017).

Dengan demikian, penerapan *majority run-off* dalam sistem pemilu presiden yang telah ditetapkan konstitusi Indonesia dengan kombinasi pemilu serentak masih memungkinkan terjadi penguatan sistem presidensial, namun dengan syarat besaran dapil tertentu (dapil kecil).

- b. Sistem pemilu legislatif, yang digunakan di Indonesia adalah sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Sistem daftar terbuka (*open list*) cenderung berorientasi *candidate center* sehingga citra calon atau kandidat lebih kuat dibandingkan partai politik. Hal ini akan menyulitkan linieritas hasil pemilu presiden dengan pemilu legislatif karena pengusung calon presiden adalah partai politik bukan kandidat atau calon legislatif. Selain itu dengan sistem proporsional daftar terbuka berimplikasi banyaknya calon peserta pemilu dan rumitnya desain surat suara. Desain surat suara yang terpisah antara pemilu legislatif dan pemilu presiden berpotensi tidak menghasilkan *coattail effect*, namun karena ini tidak menjadi fokus penelitian, diperlukan penelitian lebih lanjut.
- c. Besaran daerah pemilihan (*distric magnitude*) 3-10 kursi tiap daerah pemilihan untuk pemilu legislatif. Besaran dapil tersebut termasuk dalam kategori dapil besar.

Tabel 1 Perbandingan Kriteria Ideal Jones dan Sistem Pemilu Indonesia Tahun 2019

Aspek	Kriteria Ideal	Pemilu 2019
Penyelenggaraan Pemilu	Serentak	Serentak
Sistem Pemilihan Presiden	Plurality	Two round system dengan varian sistem mayoritas mutlak (<i>majority run-off</i>)

Sistem Pemilu Legislatif	Proporsional Representatif	Proporsional representatif open list (candidate center)
Disctric Magnitude	Moderat (5-8 kursi/ dapil)	Besar (3-10 kursi/ dapil)

Data diolah oleh penulis dari kerangka Jones dan sistem pemilu 2019 di Indonesia

Dari analisis teoritik tersebut diatas, dapat disimpulkan penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia yang dikombinasikan dengan sistem pemilu presiden *majority run-off*, sistem pemilu legislatif proporsional daftar terbuka, dan besaran daerah pemilihan besar tidak berpengaruh terhadap penyederhanaan sistem kepartaian dan dukungan politik dari parpol pengusung presiden di parlemen terhadap presiden terpilih.

Penyederhanaan jumlah kepartaian yang paling efektif adalah melalui besaran daerah pemilihan. Seperti praktik di Amerika Serikat atau Inggris yang menetapkan besaran dapil tunggal (hanya tersedia 1 kursi di setiap dapil). Model memperkecil besaran dapil di Amerika dan Inggris ini menghasilkan sistem dua – tiga partai.

Dalam penelitian Heroik Pratama tentang pemilu serentak di Amerika Latin juga menemukan, sebagian besar negara di Amerika Latin yang berhasil menyederhanakan sistem kepartaian karena memadukan pemilu serentak dengan besaran dapil kecil (Pratama, 2017, hal. 456).

Pengaruh pemilu serentak terhadap *coattail effect* dalam studi Samuels (2000) di Brazil menyimpulkan keserentakan pemilu memberikan pengaruh yang berbeda terhadap tingkat keterpilihan anggota legislatif di tingkat nasional dan daerah. Gubernur yang populer cenderung memberikan efek keterpilihan calon legislatif dari partai yang sama, menariknya fakta tersebut tidak ditemukan dalam pemilu presiden.

Ada beberapa asumsi dari studi dari David Samuel mengapa *coattail effect* terbukti berpengaruh gubernur terhadap keterpilihan calon legislatif dari partai yang sama namun, tetapi tidak berpengaruh dalam pemilu presiden. Hal ini karena sumber daya yang bisa dimobilisasi oleh calon gubernur lebih efektif untuk membantu menaikkan popularitas calon

yang berafiliasi dengannya. Dalam hal tidak terjadi pada pemilu presiden di tingkat nasional, hal ini dikarenakan calon presiden tidak memiliki kemampuan menggerakkan sumber daya yang cukup untuk mendongkrak tingkat keterpilihan calon anggota legislatif yang satu partai dengan presiden di tingkat nasional (Haris et al., 2014). Selain itu Brazil menerapkan besaran dapil yang besar yakni mencapai rata-rata 19 kursi per dapil sehingga menghasilkan indeks ENPP sebesar 13,27 yang sangat terfragmentasi (Pratama, 2017, hal. 455).

Sejalan dengan hal tersebut, Penelitian LIPI menemukan pemilu serentak tahun 2019 di Indonesia hanya meningkatkan efek partisipasi pemilih. Pemilu serentak 2019 gagal menghasilkan sistem multipartai moderat. Efeknya justru terbalik karena koalisi partai yang mendongkrak perolehan suara presiden dan bukan presiden yang meningkatkan suara partai politik koalisi alias *coattail effect* tidak berefek (Nurhasim, 2020).

B. Analisis Hasil Pemilu

Secara umum jumlah partai politik yang lolos di parlemen pada pemilu tahun 2019 berkurang menjadi 9 partai politik jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2014 yang meloloskan 10 partai politik. Faktor yang diduga kuat menjadi penyebab adalah penerapan *parliamentary threshold* (PT) yang lebih besar. Pada pemilu 2019 PT yang digunakan mencapai 4%, hal ini berimplikasi mengurangi jumlah partai politik mendapatkan kursi di legislatif.

Untuk menganalisis bentuk sistem kepartaian studi ini tidak menganalisis dari jumlah partai politik yang lolos ke parlemen, tetapi dengan menganalisis partai yang efektif di parlemen. Hal ini dilakukan dengan melihat konfigurasi perolehan kursi partai politik di parlemen yang menentukan interaksi partai politik di lembaga legislatif dengan menghitung indeks ENPP.

Rumus untuk menghitung **indeks ENPP** (*effective number of parliamentary parties*) :

$$ENPP = \frac{1}{(\sum_{i=1}^n s_i)^2} = \frac{1}{(s_1 + s_2 + s_3 + \dots s_n)} \quad (1)$$

Dari perhitungan indeks ENPP didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2 Indeks ENPP DPR RI

Parpol	Kursi	% Kursi	Si ²
PKB	58	0,10087	0,010175
Gerindra	78	0,13565	0,018402
PDIP	128	0,22261	0,049555
Golkar	85	0,14783	0,021853
Nasdem	59	0,10261	0,010529
PKS	50	0,08696	0,007561
PPP	19	0,03304	0,001092
PAN	44	0,07652	0,005856
Demokrat	54	0,09391	0,00882
Total	575	$\sum Si^2 =$	0,13384

$$ENPP = 1 / \sum Si^2 = 7,5$$

Menggunakan analisis typologi sistem kepartaian Giovanni Sartori yang membagi kategori sistem partai tunggal, dua partai, dan pluralisme atau multipartai moderat, serta pluralisme atau multipartai ekstrim. Untuk lebih memudahkan, berikut kategori sistem kepartaian berdasarkan teori dari Sartori (Sartori, 2005):

Tabel 3 Kategori sistem kepartaian

Sistem Kepartaian	Jumlah Partai Relevan
Partai Tunggal	1 partai
Dua Partai	2 partai
Pluralisme/ multipartai moderat	3-5 partai
Pluralisme/ multipartai ekstrim	Lebih dari 5 partai relevan

Berdasarkan rumus perhitungan indeks ENPP di DPR RI ditemukan sebesar 7,5. Jika dianalisis dengan typologi sistem perwakilan dari Giovanni Sartori, sistem kepartaian yang dihasilkan dari pemilu serentak 2019 masih berkategori multipartai ekstrim. Namun Indeks ENPP hasil pemilu 2019 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan pada pemilu tahun 2014 yang menghasilkan indeks ENPP lebih besar yakni 8,2.

Ditinjau dari hasil pemilu secara umum hasil penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 tingkat nasional, hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil pemilu pada tahun 2014 yang diselenggarakan terpisah seperti terlihat pada tabel perbandingan hasil pemilu tahun 2014 dan 2019 dibawah ini.

Tabel 4 Data perolehan dan selisih suara partai politik pada pemilu 2014-2019

Parpol	Pemilu 2014	Pemilu 2019	Selisih
PKB	9,04%	9,69%	0,65%
Gerindra	11,81%	12,57%	0,76%
PDIP	18,95%	19,33%	0,38%
Golkar	14,75%	12,31%	-2,44%
Nasdem	6,68%	9,05%	2,37%
Garuda	-	0,50%	-
Berkarya	-	2,09%	-
PKS	6,79%	8,21%	1,42%
Perindo	-	2,67%	-
PPP	6,53%	4,52%	-2,01%
PSI	-	1,89%	-
PAN	7,59%	6,84%	-0,75%
Hanura	5,26%	1,54%	-3,72%
Demokrat	10,19%	7,77%	-2,42%
PBB	1,46%	0,79%	-0,67%
PKPI	0,91%	0,22%	-0,69%

Untuk menguji *coattail effect* di tingkat nasional, studi ini melakukan analisis apakah PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PPP, dan Partai Hanura mendapat suara yang signifikan karena mengusung capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf. Studi ini juga menganalisis apakah Partai Gerindra, PKS, Partai Demokrat, dan PAN mendapatkan suara yang signifikan karena mengusung capres-cawapres Prabowo-Sandiaga Uno.

Selain itu studi ini juga menguji *diffused coattail effect* yakni efek ekor jas yang terdistribusi secara tidak proporsional dimana partai yang dianggap partai pembentuk koalisi presiden atau partai utama pengusung calon presiden memperoleh dampak efek ekor jas paling besar.

PDI-P sebagai partai pengusung dan pendukung utama calon presiden nomor urut 01 dan Partai Gerindra sebagai partai pengusung dan pendukung utama calon presiden nomor urut 02 hanya mendapatkan efek kenaikan perolehan suaranya kurang dari 1 % secara nasional.

PDI-P hanya mengalami kenaikan tipis 0,38 dan Partai Gerindra juga sama hanya mengalami kenaikan sebesar 0,76 persen. Partai pengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf yang mengalami kenaikan paling tinggi adalah Nasdem sebesar 2,37 persen. Sedangkan partai

pengusung pasangan Prabowo-Sandi yang mengalami peningkatan paling tinggi PKS, yaitu 1,42 persen. Sedangkan pada partai-partai anggota koalisi lainnya memperoleh dampak efek ekor jas tergantung pada kuat lemahnya asosiasi mereka dengan sang formatur koalisi di mata publik pemilih juga tidak terbukti.

Partai Nasdem yang dalam kampanye pemilu 2019 gencar mendukung Jokowi, dengan tema kampanye "Nasdem adalah Jokowi, dan Jokowi adalah Nasdem", hal ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut apakah peningkatan jumlah suara partai Nasdem terjadi karena kuatnya asosiasi dengan pasangan Jokowi-Ma'ruf. Hal ini bisa disebabkan karena Nasdem melalui Metro TV bersama setiap calon legislatif dari Nasdem gencar melakukan kampanye setiap hari. Kenaikan suara partai Nasdem nampaknya tidak dipengaruhi efek ekor jas karena capres pasangan calon nomor urut 01 Jokowi bukan kader Nasdem dan lebih dikenal sebagai kader Partai PDI-P.

Partai lain yang berkoalisi dengan pasangan calon nomor urut 01, misalnya Partai Golkar, PKB, PPP, dan Hanura juga tidak mendapatkan efek ekor jas berupa kenaikan suara seperti Partai Nasdem. PKB yang mengklaim sebagai pengusung Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin (kader NU), hanya mendapatkan kenaikan suara sebesar 0,65 persen. Hal ini menunjukkan, kenaikan suara PKB dengan sebagai partai sponsor dalam koalisi Jokowi dengan mengusung Cawapres yang diharapkan mendapatkan *diffused coattail effect*, ternyata juga tidak tidak mendapatkan *coattail effect* yang lebih baik dari PDIP dan Gerindra sebagai partai pengusung utama Capres.

Partai Golkar, Partai Hanura, dan PPP bahkan suaranya mengalami penurunan cukup signifikan: Golkar turun 2,44 persen, Hanura turun 3,72 persen, dan PPP turun 2,01 persen. Sebagai catatan Golkar cukup kuat melakukan branding asosiasi mengusung Jokowi dengan tema kampanye "Go-Jo" atau Golkar-Jokowi.


Pada koalisi pasangan calon nomor 02, partai yang mengalami kenaikan signifikan adalah PKS sebesar 1,42 persen. Partai Demokrat mengalami penurunan suara signifikan sebesar 2,42 persen dan tidak mendapatkan insentif atau efek apapun dengan bergabung ke koalisi capres 02. PAN juga

mengalami penurunan suara sebesar 0,75 persen.

Dengan demikian, proyeksi terjadinya *diffused coattail effect* bagi partai politik yang mengusung pasangan calon presiden ternyata tidak terbukti. Berdasarkan hasil analisa data dari hasil pemilu serentak 2019 di tingkat nasional (DPR), *coattail effect* tidak terjadi.

Fakta yang terjadi di lapangan adalah fenomena "*split vote*" yakni suara pemilih pada pemilu legislatif terdistribusi secara relatif merata pada semua partai politik peserta pemilu. Hal ini berimplikasi tidak ada partai yang mendapatkan suara mayoritas di parlemen. Fakta ini menegaskan kesimpulan hasil penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan hasil pemilu pada tahun 2014.

Gambar 1. Grafik perbandingan suara partai politik hasil pemilu 2014-2019



Perolehan suara terlihat menyebar pada semua partai politik. Kehadiran partai politik baru berdampak menggerus suara perolehan partai politik besar. Diantaranya Partai Berkarya mendapatkan suara 2 persen, PSI 1,89 persen dan Perindo 2,67 persen. Perolehan suara partai baru tersebut mengurangi perolehan suara partai politik baik di koalisi pasangan capres nomor urut 01 maupun 02.

Fenomena "*split vote*" terjadi karena pemilu serentak pilpres dengan pileg memberikan konsekwensi fokus perhatian pemilih lebih besar pada pemilu presiden. Daya tarik pemilu presiden yang lebih besar dan lebih kuat dikarenakan besarnya kekuasaan dan kewenangan eksekutif dibandingkan legislatif. Selain itu faktor daya tarik popularitas calon atau kandidat yang maju sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden menyebabkan fokus pemilih lebih kepada pemilu presiden daripada pemilu legislatif. Opini di media massa, di media sosial maupun

di publik didominasi oleh pemilu presiden dibandingkan pemilu legislatif. Hal ini menyebabkan lebih dominannya kampanye pemilu presiden dibandingkan pemilu legislatif.

Selain itu efek dari polarisasi yang kuat di masyarakat, menyebabkan pembelahan sosial pendukung pasangan calon 01 dan 02 begitu kuat (Nurhasim, 2020, hal. 110). Keadaan ini berpotensi tidak semua parpol koalisi calon presiden melakukan kampanye untuk kemenangan capres yang diusungnya jika dipandang bertolak belakang dengan basis dukungan masyarakat pada provinsi atau kabupaten kota yang menjadi basis pendukung utama capres tertentu. Hal ini terkonfirmasi dengan data berikut ini:

Tabel 5 Persentase hasil perhitungan suara sah pemilu presiden tahun 2019 per provinsi

Provinsi	Jokowi-Ma'ruf	Prabowo-Sandi
Aceh	14,41	85,59
Sumatera Utara	52,32	47,68
Sumatera Barat	14,08	85,92
Riau	38,73	61,27
Jambi	41,68	58,32
Sumatera Selatan	40,3	59,7
Bengkulu	49,89	50,11
Lampung	59,34	40,66
Kep. Bangka Belitung	63,23	36,77
Kepulauan Riau	54,19	45,81
DKI Jakarta	51,68	48,32
Jawa Barat	40,07	59,93
Jawa Tengah	77,29	22,71
DI Yogyakarta	69,03	30,97
Jawa Timur	65,79	34,21
Banten	38,46	61,54
Bali	91,68	8,32
Nusa Tenggara Barat	32,11	67,89
Nusa Tenggara Timur	88,57	11,43
Kalimantan Barat	57,5	42,5
Kalimantan Tengah	60,74	39,26
Kalimantan Selatan	35,92	64,08
Kalimantan Timur	55,71	44,29
Kalimantan Utara	70,04	29,96
Sulawesi Utara	77,24	22,76
Sulawesi Tengah	56,41	43,59
Sulawesi Selatan	42,98	57,02
Sulawesi Tenggara	39,75	60,25
Gorontalo	51,73	48,27
Sulawesi Barat	64,32	35,68
Maluku	60,4	39,6
Maluku Utara	47,39	52,61

Papua	90,66	9,34
Papua Barat	79,81	20,19
Luar Negeri	73,31	26,69
Total Suara	55,5	44,5

Misalnya dilema yang dihadapi partai politik pendukung pasangan nomor urut 01 untuk berkampanye di basis pendukung pasangan nomor urut 02 misalnya di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, maupun di NTB. Hal demikian juga terjadi dilema pada parpol koalisi pendukung 02 juga mengalami dilema untuk berkampanye di basis-basis utama pendukung pasangan nomor urut 01 misalnya di Provinsi Jawa Tengah, Bali maupun di NTT. Pada akhirnya partai politik yang mengalami problem tersebut tidak melakukan kampanye pasangan capres yang diusungnya, sehingga *coattail effect* nya tidak signifikan (Nurhasim, 2020, hal. 110; Ramadhanil et al., 2019, hal. 35).

Hal ini menunjukkan tujuan pemilu serentak untuk menghasilkan linieritas pilihan pemilu presiden dengan pemilu legislatif tidak tercapai.

Jumlah suara yang diperoleh 10 parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf pada pemilu legislatif mencapai 62,01 %. Sedangkan jumlah suara pemilu presiden yang diperoleh pasangan 01 mencapai 55,50 %. Hal ini dapat dianalisis bahwa terdapat 6,51 % dari pemilih koalisi partai pendukung Jokowi-Ma'ruf yang memilih Prabowo-Sandi.

Jumlah suara yang diperoleh 6 partai pendukung Prabowo-Sandi dalam pemilu legislatif mencapai 37,98 %, sedangkan jumlah suara yang diperoleh Prabowo-Sandi dalam pilpres mencapai 44,50 persen. Telihat pasangan Prabowo-Sandi mendapatkan sebagian dari pemilih partai pengusung pasangan 01.

Jika semua pemilih 10 partai koalisi pendukung pasangan 01 solid memberikan suara kepada pasangan 01, maka terdapat tambahan sebesar 6,51 % suara yang diperoleh Jokowi-Ma'ruf dari pemilih 10 partai pengusung Jokowi-Ma'ruf. Dari data terlihat, pemilih 10 partai pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf memberikan 6,51 persen suara kepada pasangan Prabowo-Sandi.

Melihat data perolehan suara, koalisi partai pengusung presiden terpilih memang mendapatkan mayoritas kursi DPR sebesar 60,7 % kursi. Namun dari analisis *coattail effect*

maupun *diffuset coattail effect* yang tidak terjadi. Hal ini bisa jadi disebabkan sejak awal jumlah partai koalisi yang mendukung dan mendukung pasangan calon presiden terpilih (Jokowi-Ma'ruf) memang sudah banyak atau besar yakni sebesar 60,3 %. Kenaikan prosentase perolehan kursi hanya 0,4 % membuktikan tidak signifikannya pengaruh kemenangan presiden terpilih dengan keterpilihan partai pendukung presiden di parlemen. Hal ini juga terkonfirmasi dengan tidak adanya perubahan dari sistem kepartaian yang tetap menghasilkan sistem multipartai ekstrim.

Efek ekor jas dapat terdistribusi pada partai pengusung utama dan partai pengusung yang memiliki asosiasi kuat terhadap calon presiden. Untuk mengukur efek ekor jas pada partai pengusung utama, penelitian ini menganalisis pengaruh *coattail effect* perolehan suara calon presiden 01 di pemilu presiden yang dikaitkan dengan perolehan suara PDI-P sebagai partai pengusung utama Jokowi. Analisis *coattail effect* juga dilakukan terhadap perolehan suara calon presiden 02 yang dikaitkan dengan perolehan partai Gerindra sebagai partai pengusung utama.

Tabel 6 Perolehan suara Pilpres dan PDI-P, dan Gerindra per provinsi

Provinsi	01	02	PDIP	Gerindra
Aceh	14,4	85,6	4,3	14,7
Bali	91,7	8,3	54,4	4,7
Banten	38,5	61,5	15,7	15,0
Bengkulu	49,9	50,1	13,9	13,3
DIY	69	31	29,9	8,8
DKI Jakarta	51,7	48,3	24,4	14,9
Gorontalo	51,7	48,3	5,4	12,7
Jambi	41,7	58,3	13,1	12,5
Jawa Barat	40,1	59,9	14,4	17,7
Jawa Tengah	77,3	22,7	29,7	8,8
Jawa Timur	65,8	34,2	19,6	10,9
Kalbar	57,5	42,5	28,8	9,7
Kalsel	35,9	64,1	16,6	14,3
Kalteng	60,7	39,3	29,5	8,4
Kalteng	55,7	44,3	19,1	11,1
Kaltara	70	30	22,5	5,3
Kep. Babel	63,2	36,8	24,9	11,0
Kepri	54,2	45,8	16,2	8,5
Lampung	59,3	40,7	20,4	11,2
Maluku	60,4	39,6	20,8	9,9
Maluku Utara	47,4	52,6	17,9	5,4
NTB	32,1	67,9	7,3	16,6
NTT	88,6	11,4	17,5	5,5
Papua	90,7	9,3	11,1	6,7
Papua Barat	79,8	20,2	16,9	12,3
Riau	38,7	61,3	13,0	13,2

Sulbar	64,3	35,7	30,7	13,9
Sulses	43	57	8,2	13,9
Sulteng	56,4	43,6	10,7	13,4
Sul. Tenggara	39,8	60,2	14,2	11,8
Sulut	77,2	22,8	38,2	4,2
Sumbar	14,1	85,9	4,9	20,6
Sumsel	40,3	59,7	12,5	15,0
Sumut	52,3	47,7	20,4	12,5

Analisis pada perolehan suara pasangan calon Jokowi-Ma'ruf di pemilu presiden dengan hasil pemilu legislatif partai pengusung utama Jokowi yakni PDI-P di tiap Provinsi menunjukkan *coattail effect* tidak signifikan. Perolehan suara Jokowi-Ma'ruf pada pemilu presiden tidak linier dengan perolehan suara PDI-P di pemilu legislatif.

Meskipun demikian, *coattail effect* terlihat cukup signifikan bagi PDI-P di beberapa Provinsi yang merupakan basis suara PDI-P antara lain di Provinsi Bali (54,4%), Yogyakarta (29,9%), Jawa Tengah (29,7%), Kalimantan Barat (28,8%), Kalimantan Tengah (29,5%), Sulawesi Barat (30,7%), dan Sulawesi Utara (38,2%). Jika dibandingkan dengan perolehan suara Jokowi-Ma'ruf yang menang di 21 Provinsi, tidak sebanding dengan perolehan suara PDI-P yang hanya menang signifikan di 7 Provinsi tersebut.

Partai Gerindra tidak terlihat mendapatkan dampak dari efek ekor jas pencalonan Prabowo-Sandi. Sebagai partai pengusung utama 2 kader calon presiden dan wakil presiden dari pasangan calon 02 Partai Gerindra tidak mendapatkan peningkatan suara yang signifikan pada pemilu legislatif di tingkat Provinsi. Partai Gerindra terlihat memperoleh suara signifikan di Provinsi Aceh (14,7%), Banten (15%), DKI Jakarta (14,9%), Jawa Barat (17,7%), Kalimantan Selatan (14,3%), NTB (16,6%), Sumatera Barat (20,6%) dan Sumatera Selatan (15%).

Di Provinsi Aceh pasangan calon Prabowo-Sandi mendapatkan 85,6% suara, partai koalisi 02 mendapatkan 54,6% suara, namun Gerindra hanya mendapatkan 14,7%. Perolehan suara Gerindra di Provinsi Aceh menurun 1,1% dari perolehan suara tahun 2014. Begitu pula di Sumatera Barat yang dinilai sebagai basis Gerindra dan Prabowo, di Provinsi tersebut pasangan calon 02 mendapatkan 85,9%, partai koalisi mendapatkan 65,4% sedangkan Gerindra hanya mendapatkan 20,6%, tidak signifikan jika dibandingkan dengan kemenangan dan

perolehan suara Prabowo-Sandi di Sumatera Barat.

Di Provinsi NTB pun demikian, perolehan suara Prabowo-Sandi mencapai 67,9% dan partai koalisi 02 mendapatkan 50% sedangkan Gerindra mendapatkan 16,6% meningkat signifikan dibandingkan dengan perolehan suara tahun 2014 sebesar 10,9%.

Kemenangan pasangan calon Prabowo-Sandi terlihat bertolak belakang dengan hasil perolehan suara Gerindra di Pemilu Legislatif. Prabowo-Sandi menang di beberapa provinsi namun hasil Pemilu Legislatif di Provinsi yang dimenangi Prabowo-Sandi tersebut Partai Gerindra kalah telak. Antara lain di Provinsi Bengkulu perolehan suara Prabowo-Sandi 50,1% sedangkan Partai Gerindra hanya mendapatkan 13,3%, Provinsi Jambi Prabowo-Sandi mendapatkan 58,3% sedangkan Partai Gerindra hanya mendapatkan 12,5%. Pola yang sama juga terjadi di Provinsi Maluku Utara, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan.

KESIMPULAN

Dari sudut pandang sistem presidensial, waktu penyelenggaraan pemilu secara serentak bukanlah keharusan. Pilihan pemilu serentak atau terpisah antara pemilu presiden dengan pemilu legislatif tergantung pada kebijakan dan pilihan negara masing-masing. Pilihan untuk pemilu serentak atau tidak, pada umumnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan lain seperti soal penguatan sistem presidensial atau efektifitas dan efisiensi pemilu. Studi tentang pengaruh pemilu serentak (eksekutif dan legislatif) untuk memperkuat sistem presidensial kesimpulannya masih perdebatan dikalangan para ahli.

Keserentakan pemilu lebih mendorong *voting turnout* atau peningkatan partisipasi pemilih. Hal ini terkonfirmasi dengan peningkatan partisipasi pemilih yang signifikan pada pemilu serentak 2019 sebesar 81,93 %. Tingkat partisipasi pemilih pemilu serentak 2019 lebih tinggi dibandingkan pemilu terpisah tahun 2014.

Secara teoritik dapat disimpulkan penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia yang dikombinasikan dengan sistem pemilu presiden *majority run-off*, sistem pemilu legislatif proporsional daftar terbuka, dan

besaran dapil besar tidak berpengaruh terhadap penyederhanaan sistem kepartaian dan dukungan politik dari parpol pengusung presiden di parlemen terhadap presiden terpilih.

Bentuk sistem kepartaian yang dihasilkan dari pemilu serentak 2019 diukur dari indeks ENPP (effective number parties of parliament). Dari hasil pengukuran indeks ENPP ditemukan indeks ENPP di tingkat nasional (DPR RI) sebesar 7,5 dan indeks ENPP di tingkat daerah (studi kasus di DPRD Provinsi DKI Jakarta) sebesar 7,0 dan masih masuk kategori sistem multipartai ekstrim.

Dari pengukuran indeks ENPP baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah menunjukkan pemilu serentak tahun 2019 gagal untuk mencapai tujuan untuk memperkuat sistem presidensial melalui penyederhanaan partai politik.

Hasil pemilu secara umum hasil penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan hasil pemilu pada tahun 2014 yang diselenggarakan terpisah. Proyeksi terjadinya *diffused coattail effect* bagi partai politik yang mengusung calon presiden atau wakil presiden ternyata tidak terbukti. Berdasarkan hasil analisa data dari hasil pemilu serentak 2019 di tingkat nasional (DPR), *coattail effect* tidak terjadi.

Partai PDIP sebagai partai pengusung dan pendukung utama calon presiden nomor urut 01 dan Partai Gerindra sebagai partai pengusung dan pendukung utama calon presiden nomor urut 02 hanya mendapatkan efek kenaikan perolehan suaranya kurang dari 1 persen secara nasional.

Partai pengusung pasangan Jokowi-Ma'rif yang mengalami kenaikan paling tinggi adalah Nasdem sebesar 2,37 persen dan PKB sebesar 0,65 persen. Namun kenaikan suara partai Nasdem tidak dipengaruhi efek ekor jas karena capres pasangan calon nomor urut 01 Jokowi bukan kader Nasdem dan lebih dikenal sebagai kader Partai PDI-P. Sedangkan partai pengusung pasangan Prabowo-Sandi yang mengalami peningkatan paling tinggi PKS, yaitu 1,42 persen.

Fakta yang terjadi di lapangan adalah fenomena "*split vote*" yakni suara pemilih pada pemilu legislatif terdistribusi secara relatif merata pada semua partai politik peserta pemilu. Berimplikasi tidak ada partai yang mendapatkan suara mayoritas di parlemen. Tidak adanya perubahan dari sistem kepartaian

yang tetap menghasilkan sistem multipartai ekstrim.

Analisis perolehan suara pasangan calon Jokowi-Ma'ruf di pemilu presiden dengan hasil pemilu legislatif partai pendukung utama Jokowi yakni PDI-P di tiap Provinsi menunjukkan *coattail effect* tidak signifikan. Perolehan suara Jokowi-Ma'ruf pada pemilu presiden tidak linier dengan perolehan suara PDI-P di pemilu legislatif.

Coattail effect terlihat cukup signifikan bagi PDI-P di beberapa Provinsi yang merupakan basis suara PDI-P antara lain di Provinsi Bali, Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara. Tetapi jika dibandingkan dengan perolehan suara Jokowi-Ma'ruf yang menang di 21 Provinsi, tidak sebanding dengan perolehan suara PDI-P yang hanya menang signifikan di 7 Provinsi tersebut.

Partai Gerindra terlihat tidak mendapatkan dampak dari efek ekor jas pencalonan Prabowo-Sandi. Partai Gerindra tidak mendapatkan peningkatan suara yang signifikan pada pemilu legislatif di tingkat Provinsi. Kemenangan Prabowo-Sandi di Provinsi basis pasangan calon 02 seperti Aceh, Sumatera Barat dan NTB tidak diikuti dengan perolehan suara Gerindra yang signifikan. Kemenangan pasangan calon Prabowo-Sandi terlihat bertolak belakang dengan hasil perolehan suara Gerindra di Pemilu Legislatif. Pasangan calon Prabowo-Sandi menang di beberapa provinsi namun hasil Pemilu Legislatif di Provinsi yang dimenangi Prabowo-Sandi tersebut Partai Gerindra kalah telak.

Dapat disimpulkan bahwa pemilu serentak 2019 tidak berpengaruh terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu serentak 2019 tidak mencapai tujuan yang ditetapkan putusan Mahkamah Konstitusi maupun UU No 7 Tahun 2017 untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia.

Rekomendasi

Untuk memperkuat sistem presidensial melalui pemilu serentak ke depan, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penerapan *majority run-off* dalam sistem pemilu presiden yang telah ditetapkan konstitusi Indonesia dengan kombinasi

pemilu serentak masih memungkinkan terjadi penguatan sistem presidensial, tetapi harus ada perubahan terkait aspek besaran daerah pemilihan (dapil) kecil.

- b. Sistem pemilu legislatif proporsional dengan daftar terbuka (*open list*) cenderung berorientasi *candidate center*. Hal ini akan menyulitkan linieritas hasil pemilu presiden dengan pemilu legislatif. Sistem proposional daftar tertutup (*close list*) dapat dipertimbangkan untuk dapat memperkuat sistem presidensial.
- c. Desain surat suara yang terpisah antara pemilu legislatif dan pemilu presiden berpotensi tidak menghasilkan *coattail effect*. Untuk itu dapat dilakukan perubahan desain surat suara pemilu serentak. Surat suara untuk pemilu presiden dan pemilu legislatif bisa digabungkan dalam format satu surat suara dan penyederhanaan formulir administrasi hasil penghitungan suara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andersen, D. J. (2011). *Pushing the limits of democracy: Concurrent elections and cognitive limitations of voters*.
- Campbell, A. (1960). Surge and decline: A study of electoral change. *Public Opinion Quarterly*, 24(3), 397–418. <https://doi.org/10.1086/266960>
- Geys, B. (2006). Explaining voter turnout: A review of aggregate-level research. *Electoral Studies*, 25(4), 637–663. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2005.09.002>
- Hanan, Djayadi. (2019). *Pemilu Serentak dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Presidensial, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013*.
- Haris, S., Surbakti, P. D. R., Bhakti, P. (Ris). D. I. N., & Isra, P. D. S. (2014). Pemilu Nasional Serentak 2019. In *Electoral Research Institute–Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*.
- Jones, Mark P. (1995). *Electoral laws and the survival of presidential democracies*. University of Notre Dame Press.
- Jones, Mark Payne. (1994). Presidential election laws and multipartism in Latin America. *Political Research Quarterly*, 41–57.
- Mainwaring, S. (1993). Presidentialism,

- multipartism, and democracy: The Difficult Combination. *Comparative Political Studies*, 26(2), 198–228.
<https://doi.org/10.1177/0010414093026002003>
- Muhadjir, N. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-8. Yogyakarta: Grafika.
- Nurhasim, M. (2020). *Distorsi dan Problematik Pemilu Serentak 2019*. Airlangga University Press.
- Pratama, H. M. (2017). Menguji Desain Pemilu Serentak: Studi Perbandingan Amerika Latin dan Indonesia. *Analisis CSIS*, 46(4), 440–457.
- Ramadhanil, F., Pratama, H. M., Salabi, N. A., & Sadikin, U. H. (2019). *Evaluasi Pemilu Serentak 2019 : Dari Sistem Pemilu*.
- Sartori, G. (2005). *Parties and party systems: A framework for analysis*. ECPR press.